



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXIII/2025

Tentang

Kuasa Pemegang Hak Tanggungan Pertama Untuk Menjual Bila Debitor Cidera Janji Melalui Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pemohon	: Tridjojo Tirta dan Kurniawan Sugiarto
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU 4/1996) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 UU 4/1996 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 17 Juli 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang mana keberadaan Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan *a quo* secara spesifik menghilangkan keadilan dan kepastian hukum yang merupakan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diberikan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 UU 4/1996 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, berkenaan dengan syarat formal untuk mendapatkan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan di Mahkamah, setelah Mahkamah membaca secara saksama berkaitan dengan permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, di mana uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum tidak diuraikan secara jelas yaitu adanya uraian jelas mengenai hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Artinya, para Pemohon tidak secara konkret menguraikan hal-hal yang dialami akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, baik akibat berlakunya norma undang-undang tersebut berakibat secara aktual atau setidaknya-tidaknya secara potensial menyebabkan para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan uraian berkaitan dengan adanya korelasi secara spesifik, di mana uraian tersebut jika dilakukan akan memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*), sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah.

Bahwa berkenaan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian dan norma pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian yang telah diuraikan oleh para

Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, meskipun telah disebutkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan dengan hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan hal apa dan dalam konteks apa para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional yang dimiliki dan dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas berlakunya Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 UU 4/1996, maka Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi yang utuh akan kebenaran adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam permohonan *a quo* memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.